

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea ke-4 telah di sebutkan ; melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia<sup>1</sup> sudah jelas bahwa negara Indonesia sangat mementingkan sebuah kesejahteraan entah dari kesejahteraan masyarakat sampai dengan kesejahteraan individu.

Dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak<sup>2</sup>, bahwa sudah jelas negara Indonesia sangat mementikan sebuah hak-hak individu terutama pada anak. Karena anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada<sup>3</sup>. Di negara Indonesia sudah cukup memahami apa pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya

---

<sup>1</sup> UU Dasar Tahun 1945

<sup>2</sup> Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PTRefika Aditama, Bandung, 2009, Kata Pengantar Halaman [XV].

Sesuai dengan perkembangan zaman, anak bukan lagi penerus yang baik, akibat dari pada pemanfaatan/eksploitasi orang tua terhadap anak yang kurang memahami kehidupan dunia si anak yang berdasarkan kehidupan yang keras sehingga mengganggu kejiwaan atau psikology si anak. Anak-anak di zaman sekarang kurang perhatian orang tuanya sehingga berdampak buruk bagi masa depannya, seperti: memanfaatkan si anak di jalanan untuk meminta-minta yang seharusnya ia berada di sekolah untuk mengecam pendidikan yang sebagaimana kewajiban anak terhadap negara sebagai penerus bangsa.

Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas tentang Hak Asasi manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan. Fenomena serupa muncul pula diberbagai kawasan Asia lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang pentingnya permasalahan ini<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> [http://koleksipengetahuan.wordpress.com/page/315/.](http://koleksipengetahuan.wordpress.com/page/315/), terakhir kali diakses pada tanggal 23 april 2015 pukul 14.14 wita

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak maka dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang Pendidikan dengan pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang tenaga kerja dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan bekerja.

5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut KUHP bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam kejahatan terhadap kesopanan bab XIV yang dimulai dari pasal 281-303KUHP. Dalam pengaturannya itu sendiri kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam hal hubungan keluarga atau ayah dengan anak di atur secara khusus dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang merupakan pembaharuan dari sekian banyak pasal kejahatan terhadap kesopanan telah di atur dalam undang-undang no.23 tahun 2002<sup>5</sup>.

Dalam ketentuan pasal 81 ayat (1) setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga) dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan

---

<sup>5</sup> Chazawi, Adami, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman.2

secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkebanga anak, baik fisik, mental, spirtual maupun social. Tindakan ini di maksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan penerus bangsa yang potensial, tagguh, memiliki jiwa nasionalisme yang di jiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Ketua komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan saat ini bangsa Indonesia masih di jajah oleh penjahat, pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ladang subur bagi kejahatan, dan jadi surga bagi para predator dalam melakukan aksi bejatnya di balik tembok yang kokoh dan ketat pengamanannya.<sup>6</sup>

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Untuk itu, marilah kita sama-sama meninjau hak-hak dan perlindungan anak, yang dalam hal ini penulis batasi pada uraian yang membahas hak-hak

---

<sup>6</sup> *Nasional.republika.co.id* di akses tgl 06 september 2015. Pkl 21.28 wita

dan perlindungannya secara sepiantas, yang diberikan oleh deklarasi anak sedunia yang melatar belakangi Undang-undang nasional tentang kesejahteraan anak, dengan harapan dapat lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebab peraturan tersebut relatif cukup baru.<sup>7</sup>

Hasil penelitian awal yang di lakukan oleh peneliti, berdasarkan wawancara dengan bapak Aipda Helpis Ntuiyo Kanit PPA Polres Bone Bolango mengatakan bahwa benar pernah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di tangani oleh polres Bone Bolango pada bulan juni 2014 di desa tingkohubu kecamatan suwawa<sup>8</sup>

Implikasi lainnya Anak korban kekerasan tersebut bukan saja menderita secara fisik tapi juga psikis. Rasa ketakutan yang terus membayangi adalah dampak dari kekerasan yang mereka terima. Mungkin jika itu sebatas kekerasan fisik masih dapat di sembuhkan seiring waktu, namun jika itu masalah kekerasan seksual maka trauma yang di timbulkannya tak akan bias seumur hidup.

Namun demikian sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kabupaten Bone Bolango belum maksimal di terapkan, karena terbukti dari hasil penelitian awal yang di lakukan calon peneliti setiap tahun terjadi di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Persoalan sanksi Hukum inilah yang memotivasi calon peneliti untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan formulasi judul penelitian, yakni : **“IMPLEMENTASI PASAL 81 UU NO 23**

---

<sup>7</sup> Dr. Wagiaty Soetedjo, SH.,MS. *Hukum pidana anak*, PT rafika aditamama no 98 ,Bandung. Hlm 49

<sup>8</sup> Wawancara Aipda Helpis Ntuiyo Kanit PPA Polres Bone Bolango, 10 september 2015

## **TAHUN 2002 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi pasal 81 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?
2. Apa faktor yang menghambat dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual (perkosaan) terhadap anak di bawah umur oleh orang tua tiri.
2. Untuk mengetahui faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual (perkosaan) terhadap anak tiri berdasarkan dari sumber-sumber yang telah ada.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Dapat kita ketahui bahwa manfaat tulisan terbagi atas 2 bagian:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dari hasil pembahasan ini penulis mengharapkan agar dapat memperoleh penjelasan faktor penyebab dari tindak pidana perkosaan anak di bawah umur oleh orang tua tiri, berdasarkan sumber-sumber yang

akurat dan telah ada. Selain itu penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dalam bidang hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, kegunaan dari pembahasan ini adalah sebagai tambahan bahan kajian bagi mahasiswa lain sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam tindak pidana perkosaan oleh orang tua tiri terhadap anak di bawah umur, dalam rangka untuk mengetahui pengaturan hukum apa yang sesuai bagi orang tua tiri yang melakukan perkosaan terhadap anak di bawah umur. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui dan mendalami masalah-masalah tindak pidana perkosaan oleh orang tua tiri terhadap anak di bawah umur.

### 1.5 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana tentang kekerasan seksual terhadap anak yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang sanksi pidana terhadap kekerasan seksual terhadap anak.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya informasi ilmiah mengenai Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak Kabupaten Bone Bolango.